



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI

DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN POS DAN INFORMATIKA

Menuju Masyarakat 'Informasi' Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta 10110 Telp./Fax. 021-3811856 www.depkominfo.go.id

Jakarta, 29 November 2011

Nomor : 758/DJPPI.1/ KOMINFO/11/2011
Klasifikasi : Segera
Lampiran : -
Perihal : *Surat Edaran tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah untuk Layanan Jasa Akses Internet,
Komunikasi antar kantor secara Virtual dan
Closed User Group.*

Kepada

Yth. 1. Jaksa Agung Republik Indonesia
2. Para Gubernur
3. Para Sekjen Lembaga Pemerintahan/Kementerian
4. Para Bupati/Walikota
5. Para Sekjen Lembaga Pemerintahan Non Kementerian
6. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara
di Jakarta

Mengulangi Surat Nomor: 456/DJPT.3/Kominfo/3/2009 tanggal 17 Maret 2009 perihal tersebut di atas, serta dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 1 Tahun 2010 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 31 Tahun 2008, terkait pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah khususnya yang berhubungan dengan layanan jasa dan jaringan telekomunikasi, bersama ini kami mohon kepada Pejabat Pembuat Komitmen/Panitia Pengadaan/Unit Pengadaan masing-masing instansi serta pemerintah daerah untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

No.	Kebutuhan	Persyaratan Penyedia barang/Jasa
1.	Layanan Akses Internet	<ol style="list-style-type: none">1. Penyedia barang/jasa wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (ISP) dari Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika.2. Penyedia barang/jasa seperti yang tersebut pada butir 1 di atas wajib memiliki kerjasama dengan penyelenggara jasa interkoneksi internet (NAP) yang telah memiliki izin dari Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika yang dibuktikan dengan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan NAP tersebut atau Surat Dukungan dari NAP tersebut.

2.	Melakukan komunikasi antar kantor secara virtual (Layanan <i>Virtual Private Network</i>).	Penyedia Barang/jasa wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Jasa Sistem Komunikasi Data dari Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika.
3.	Penyewaan jaringan untuk komunikasi <i>point to point</i> antar kantor (Layanan <i>closed user group</i>).	Penyedia barang/jasa wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup dari Menteri Komunikasi dan Informatika.

Khusus untuk kebutuhan layanan akses internet, bersama ini kami sampaikan pula bahwa untuk mendorong percepatan implementasi IPv6 (*Internet Protokol versi 6*) di Indonesia, maka kami menghimbau untuk dapat memasukkan syarat tambahan bahwa penyedia barang/jasa dan jaringan telekomunikasi yang kompatibel dengan ipv6 (*Ipv6 ready*).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN
POS DAN INFORMATIKA**



SYUKRI BATUBARA

Tembusan Yth.:

1. Menteri Komunikasi dan Informatika;
2. Sekjen Kementerian Komunikasi dan Informatika.